



PUTUSAN

Nomor 1984/Pdt.G/2021/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung pandang, 12 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Penggugat** ;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung pandang, 07 Maret 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan bengkel motor, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Pandang Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam dan di luar Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1984/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 9 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA Mks.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin, Tanggal 05 April 1999 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1419 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Ujung Pandang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 79/79/IV/1999, tanggal 12 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan terakhir bertempat tinggal Bersama di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun;
  - XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun;
  - XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun;
  - XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun;sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Oktober 2017 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat diduga menjalin hubungan istimewa dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 28 Januari 2018, yang disebabkan karena Tergugat terbukti memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Pernyataan Gaib yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor: 226/500/KP/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1984/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 30 September 2021 dan tanggal 12 Januari 2022 bagi penggugat, tanggal 13 September 2021 dan tanggal 13 Oktober 2021 bagi tergugat yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya penggugat dan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran penggugat dan tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga majelis hakim menilai bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di pengadilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan gugur, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara ini dari Register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara ini dari register perkara ;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.**

**Drs. H. Kamaruddin**

Hakim Anggota II,

**Dra. Kartini**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatmah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 540.000,- |
| 4. PNBP              | : Rp 20.000,-  |
| 5. Redaksi           | : Rp 10.000,-  |

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 10.000,-

**Jumlah** : Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)